



**PUTUSAN**

Nomor ;87 /Pid. Sus/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II.B Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

**N a m a : I Ketut Dena**  
**Tempat Lahir : Pangkung gayung**  
**U m u r : 54 Tahun/ 31 Desember 1962**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki**  
**Kebangsaan : Indonesia**  
**Tempat Tinggal : Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana**  
**A g a m a : Hindu**  
**Pekerjaan : Petani**  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum .  
Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang perkara ini.

Telah membaca dan memperhatikan berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Telah memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT DENA** bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) jo Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan dengan masa percobaan 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) ekor Kijang berwarna coklat berjenis kelamin jantan;

Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Denpasar;

## 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar Pledoi (pembelaan) dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula .

Telah mendengar pula Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pembelaan semula .

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Menimbang bahwa,pada hari sidang yang telah di tentukan terdakwa di hadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa didampingi penasihat hukum

Menimbang bahwa majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk di dampingi oleh penasihat hukum,akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan ia terdakwa akan maju sendiri dalam menghadapi perkaranya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jakasa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa terdakwa **I KETUT DENA** sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya –tidaknya sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 , bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* berupa 1 (satu) ekor Kijang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya seseorang diwilayah Kelurahan Baler Bale Agung yang memelihara 1 ( satu ) ekor Kijang dalam keadaan hidup, selanjutnya saksi I KOMANG SUBRATA, dan saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Jembrana menindak lanjuti laporan tersebut, dengan mendatangi rumah terdakwa dan menemukan sebuah kandang permanen yang terbuat dari kayu dan jaring besi berbentuk persegi, beratapkan seng yang didalamnya hidup seekor Kijang, namun pada saat itu terdakwa sedang tidak ada dirumah, sehingga kijang tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jembrana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa mendatangi Polres Jembrana, dan mengakui Kijang tersebut memang dipelihara oleh terdakwa, yang terdakwa dapatkan sekira bulan Desember 2015 sedang berkeliaran dibelakang rumah terdakwa yang berbatasan dengan hutan, kemudian kijang tersebut ditangkap dan dipelihara dengan diberi makan berupa rumput dan dedaunan juga buah kakao dan pisang, namun terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai penangkapan Kijang dan juga tidak pernah memiliki ijin untuk memelihara kijang tersebut;

Bahwa terdakwa telah lalai menangkap dan memelihara Kijang tersebut tanpa terlebih dahulu melaporkan pada pihak terkait sesuai dengan keterangan ahli dari Balai KSDA Bali An. I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH. yang dalam keterangannya mengatakan, siapa saja boleh menyimpan, memiliki maupun memeliharanya dengan cara ditangkarkan asalkan memiliki ijin penangkaran yang diterbitkan balai KSDA setempat, yang asal usul induknya harus jelas ( berasal dari penangkaran yang lain yang telah memiliki ijin atau berasal dari alam yang sudah ditetapkan sebagai satwa buru ) dan sesuai PP No. 7 tahun 1999, tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang tertera pada lampiran No. 43 maka kijang harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, dan yang dimaksud satwa dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecilserta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kijang tersebut diatur sesuai Undang – undang ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) jo Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya -----

Menimbang bahwa,terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa,terhadap surat dakwan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan) atas dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa,dalam membuktikan surat dakwaannya di persidangan,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain sebagai berikut ;

## 1. Saksi I Komang Subrata :

- Bahwa saksi menerangkan, telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di kantor Polres Jembrana di Kelurahan Pendem, Kec/ Kab. Jembrana, karena terdakwa telah memelihara seekor kijang tanpa ijin dari pihak yang berwenang di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan pada saat dilakukan penyelidikan kerumah terdakwa saksi memang menemukan seekor Kijang dalam keadaan sehat didalam kandang yang terbuat dari kayu dan jaring besi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa, kijang tersebut terdakwa dapatkan dari belakang rumah terdakwa, kemudian ditangkap dan dipelihara oleh terdakwa, dengan dibuatkan kandang dan diberi makan, rumput, buah, dan nasi;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apabila memelihara Kijang harus disertai ijin, dan juga terdakwa tidak mengetahui bahwa kijang termasuk hewan yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan, membenarkan telah mengamankan seekor kijang dari rumah terdakwa yang diakui kepemilikan kijang tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan.

## 2. Saksi I Gusti Ngurah Suadnyana:

- Bahwa saksi menerangkan, telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di kantor Polres Jembrana di Kelurahan Pendem, Kec/ Kab. Jembrana, karena terdakwa telah memelihara seekor kijang tanpa ijin dari pihak yang berwenang di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan pada saat dilakukan penyelidikan ke rumah terdakwa saksi memang menemukan seekor Kijang dalam keadaan sehat didalam kandang yang terbuat dari kayu dan jaring besi;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa, kijang tersebut terdakwa dapatkan dari belakang rumah terdakwa, kemudian ditangkap dan dipelihara oleh terdakwa, dengan dibuatkan kandang dan diberi makan, rumput, buah, dan nasi;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apabila memelihara Kijang harus disertai ijin, dan juga terdakwa tidak mengetahui bahwa kijang termasuk hewan yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan, membenarkan telah mengamankan seekor kijang dari rumah terdakwa yang diakui kepemilikan kijang tersebut oleh terdakwa. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan.

## 3. Ahli I Dewa Nyoman Gede Yoga, SH :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi telah diperiksa selaku Ahli oleh pihak Kepolisian Resort Jembrana terkait dengan Kepemilikan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini satwa Kijang dalam keadaan hidup yang dipelihara oleh terdakwa tanpa disertai ijin;
- Bahwa saksi menerangkan, telah memeriksa seekor satwa Kijang yang dikenal dengan bahasa latinya *Muntiacus Muntjak*, memiliki tubuh berukuran sedang, dengan panjang tubuh termasuk kepala sekitar 89-135 Cm, ekornya sepanjang 12-23 Cm, tinggi bahu sekitar 40-65 Cm, dengan berat 35 Kg, mantel rambut pendek, rapat, lembut, dan licin, dengan warna bulu yang bervariasi dari coklat gelap hingga coklat terang, pada punggung terdapat garis kehitaman, Daerah perut sampai kerongkongan berwarna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, sedangkan daerah kerongkongan warnanya bervariasi dari putih sampai coklat muda, dengan jenis kelamin jantan, mempunyai tanduk yang pendek, bercabang dua serta gigi taring yang keluar, dan berumur sekitar 6 ( enam ) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan, sesuai PP No. 7 tahun 1999, tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang tertera pada lampiran No. 43 maka kijang harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, dan yang dimaksud satwa dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kijang tersebut diatur sesuai Undang – undang;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam hal ini terdakwa telah lalai dalam hal tidak melaporkannya penemuan kijang yang dimaksud, dalam keadaan luka pada Balai KSDA setempat, dimana seharusnya setelah mengobati Kijang tersebut terdakwa secepatnya melaporkannya pada Balai KSDA setempat, karena siapa saja boleh menyimpan, memiliki maupun memeliharanya namun dengan cara ditangkarkan akan dikeluarkan ijin penangkaran yang diterbitkan Balai KSDA setempat, dimana asal usul induknya harus jelas ( berasal dari penangkaran yang lain yang telah memiliki ijin atau berasal dari alam yang sudah ditetapkan sebagai satwa buru );

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan, telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, di Polres Jembrana, karena telah menangkap dan memelihara seekor Kijang sekira bulan Desember 2015, yang sedang berkeliaran dibelakang rumah terdakwa yang berbatasan dengan hutan, tanpa disertai ijin oleh Pihak yang Berwenang;
- Bahwa terdakwa menerangkan, kemudian memelihara kijang tersebut dengan membuat sebuah kandang permanen yang terbuat dari kayu dan jaring besi berbentuk persegi, beratapkan seng, dan memberi makan berupa rumput, kakao, dan sisa makanan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak mengetahui bahwa kijang adalah binatang yang dilindungi oleh Pemerintahan Indonesia, karena itu terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun melaporkan mengenai kepemilikan Kijang tersebut pada pihak terkait;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak di ajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) ekor Kijang berwarna coklat berjenis kelamin jantan;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah di benarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di hubungan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan dimana antara satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan lainnya saling bersesuaian dan atas persesuaian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, di Polres Jembrana, karena telah menangkap dan memelihara seekor Kijang sekira bulan Desember 2015, yang sedang berkeliaran dibelakang rumah terdakwa yang berbatasan dengan hutan, tanpa disertai ijin oleh Pihak yang Berwenang;
- Bahwa terdakwa menerangkan, kemudian memelihara kijang tersebut dengan membuatkan sebuah kandang permanen yang terbuat dari kayu dan jaring besi berbentuk persegi, beratapkan seng, dan memberi makan berupa rumput, kakao, dan sisa makanan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak mengetahui bahwa kijang adalah binatang yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, karena itu terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun melaporkan mengenai kepemilikan Kijang tersebut pada pihak terkait;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti atau tidak dan apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut dapat di pidana atau tidak.

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana, maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) jo Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) jo Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa:

Rumusan kata setiap orang dalam perundang-undangan Pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa I KETUT DENA, telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan para saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa I KETUT DENA telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, di Polres Jembrana, karena kelalaian terdakwa tidak melaporkan perihal Kijang yang telah ditangkap dan dipelihara oleh terdakwa sekira bulan Desember 2015, yang sedang berkeliaran dibelakang rumah terdakwa yang berbatasan dengan hutan, tanpa disertai ijin oleh Pihak yang Berwenang, oleh karena itu terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan telah mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## 2. Karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, dengan keterangan alat bukti keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa terdakwa karena kelalaiannya telah menangkap dan memelihara seekor satwa yang Dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, berupa satwa Kijang, yang terdakwa dapatkan sekitar bulan Desember 2015, berkeliaran dibelakang rumah terdakwa yang berbatasan dengan hutan di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana Kijang Jantan tersebut dalam keadaan luka, selanjutnya Kijang Jantan tersebut terdakwa tangkap dan dipelihara dengan dibuatkan kandang permanen yang terbuat dari kayu dan jaring besi berbentuk persegi, beratapkan seng, dan diberi makan berupa rumput dan dedaunan juga buah kakao dan pisang, dan pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa mendatangi Polres Jembrana, karena Kijang yang telah terdakwa pelihara tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan sesuai keterangan ahli dari Balai KSDA Bali An. I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH. yang dalam keterangannya mengatakan, siapa saja boleh menyimpan, memiliki maupun memeliharanya dengan cara ditangkarkan asalkan memiliki ijin penangkaran yang diterbitkan balai KSDA setempat, yang asal usul induknya harus jelas ( berasal dari penangkaran yang lain yang telah memiliki ijin atau berasal dari alam yang sudah ditetapkan sebagai satwa buru ) dan sesuai PP No. 7 tahun 1999, tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang tertera pada lampiran No. 43 maka kijang harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, dan yang dimaksud satwa dilindungi adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kijang tersebut diatur sesuai Undang – undang, dimana terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai penangkapan Kijang dan juga tidak pernah memilik ijin untuk memelihara kijang tersebut, dan perbuatan dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem, dan tidak membantu program pemerintah dalam pelestarian hewan – hewan yang hampir punah;

Dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut,maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa,maka patut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian hewan dan satwa yang hampir punah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa hukumam yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa,akan tetapi hukuman ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat merugikan dirinya sendiri,orang lain dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan dari terdakwa serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali menyangkut tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini telah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan legal justice, social justice dan moral justice sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses perkara ini di tahan, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan terdakwa Bersalah.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa di hukum pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) jo Undang-Undang Republik Indonesia No: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa. I KETUT DENA. dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**” ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT DENA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);--
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan dari Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana lainnya, sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) ekor Kijang berwarna coklat berjenis kelamin jantan
- Dirampas untuk Negara Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Denpasar;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh kami : NUR KHOLIS, SH. MH.. Sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH dan IRWAN ROSADY, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Itu Juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu I KETUT SWEDEN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh NI KETUT LILI SURYANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

1. EKO SUPRIYANTO,SH

2. IRWAN ROSADY,SH

## KETUA MAJELIS HAKIM

NUR KHOLIS, SH.MH

## PANITERA PENGGANTI

I KETUT SWEDEN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)